



PUTUSAN

Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Terdakwa : NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 17 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Ngagel Mulyo 8 No. 21 Rt.07 Rw.04 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atau alamat domisili di Jl. Kav. Gilang Permai Gg. Apel No.8 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa II

Nama Terdakwa : **ERMAN PRASIYANTO Bin EDWIN ABIMANYU;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 11 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pacar Kembang 2 No. 123-C Rt.10 Rw.06 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Para Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Hal. 1 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Dalam hal ini awalnya Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Drs. VICTOR A SINAGA ,SH , Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat di Klampis Anom IV Blok F, No. 59, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor. 1848/Pid.Sus/2024/PN Sby. tertanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 01 Oktober 2024 Nomor. 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 14 Oktober 2024 Nomor. 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 01 Nopember 2024 Nomor. 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 Oktober 2024 Nomor. 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO dan terdakwa ERMAN PRASIYANTO Bin EDWIN ABIMANYU bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pemufakatan jahat untuk**

Hal. 2 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO dan terdakwa ERMAN PRASIYANTO Bin EDWIN ABIMANYU berupa **pidana penjara** masing-masing selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda** masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) *subsidiar* pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,420$ gram dan sisa labfor nomor 18864/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,400$ gram.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan sisa labfor nomor 18865/2024/NNF habis untuk pemeriksaan / tanpa isi.
- 1 (satu) HP merk Poco dengan Nosim: 082129442198.
- Alat hisap sabu.
- 1 (satu) HP Android merk Oppo.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK.

Dikembalikan kepada Terdakwa NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi tertanggal 04 Nopember 2024

Hal. 3 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan agar majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
- Putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO** bersama-sama dengan terdakwa **ERMAN PRASIYANTO Bin EDWIN ABIMANYU**, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sedati Sidoarjo (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa Erman Prasiyanto yang mendapatkan pesanan Narkotika jenis sabu dari Setiawan als Wawan Bin Mujito (Alm) (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) sebanyak 10 gram, kemudian Terdakwa Erman Prasiyanto menemui Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan menyampaikan jika ada teman dari Terdakwa Erman Prasiyanto yaitu Setiawan als Wawan yang akan membeli sabu sebanyak 10 gram, selanjutnya Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah setuju lalu Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan Terdakwa Erman Prasiyanto sepakat membelikan pesanan sabu milik Setiawan als Wawan kepada AGUS (DPO) dengan cara Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah menghubungi Agus yang merupakan teman sesama Napi di Lapas Porong untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 gram dan Agus

Hal. 4 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dengan memberikan harga jual sebesar Rp. 9.750.000,-, selanjutnya terdakwa setuju dan membayar uang pembelian sabu dengan cara transfer ke rekening BCA an. Agus sebesar Rp. 9.750.000, setelah melakukan pembayaran Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah diminta oleh Agus untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut secara ranjau di Jalan Sedati Sidoarjo dimana sabu tersebut terbungkus Rokok Magnum warna hitam, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu sesuai permintaan dari Agus di Jl. Sedati Sidoarjo;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 15 gram secara ranjau, para terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah Jl. Kav. Gilang Permai Gg. Apel No.8 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, sesampainya di rumah tersebut para terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing bungkus 10 gram dan 5 gram menggunakan timbangan elektrik, selanjutnya Terdakwa Erman Prasiyanto menghubungi Setiawan als Wawan yang memberitahukan jika pesanan sabu sebanyak 10 gram sudah siap dan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah memberikan harga sebesar Rp. 8.000.000,-, kemudian Setiawan als Wawan setuju lalu meminta bertemu di depan stasiun Gubeng Surabaya Jl. Gubeng Masjid Surabaya;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram dan 5 gram pergi menuju ke depan stasiun Gubeng Surabaya Jl. Gubeng Masjid Surabaya menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK untuk menyerahkan sabu kepada Setiawan als Wawan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib para terdakwa sampai lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram kepada Setiawan als Wawan secara langsung, setelah itu Setiawan als Wawan mengirimkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah, sedangkan sisanya Rp. 5.000.000,- akan dibayarkan Setiawan als Wawan ketika sabu tersebut laku terjual semuanya, setelah itu Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah memberikan upah/imbalan kepada Terdakwa Erman Prasiyanto berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisanya Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram dibawa oleh para terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-

Hal. 5 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



sama, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa Erman Prasiyanto ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh beserta satu tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya ketika membeli rokok di Indomaret Jl. Gayungsari Barat Pagesangan, Kec. Gayungan Kota Surabaya, dimana sebelumnya saksi Sandy dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika jenis sabu yang sering dilakukan di kos Jalan Gayungsari Barat III No. 120 Pagesangan Surabaya oleh seseorang dengan ciri-ciri sama dengan Terdakwa Erman Prasiyanto, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Rp. 120.000,- dan Handphone merk Poco dengan Nosim: 082129442198 selanjutnya dilakukan interogasi terkait dengan barang tersebut dan Terdakwa Erman Prasiyanto mengakui jika uang itu pemberian dari Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah sebagai imbalan dari penjualan Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan Terdakwa Erman Prasiyanto memberitahukan jika Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di kos Jl. Gayungsari Barat III No. 120, Pagesangan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, atas informasi tersebut saksi Sandy Dikjaya Fitroh beserta tim dan Terdakwa Erman Prasiyanto menuju ke tempat kos tersebut lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan temannya Dimas Kurniawan, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ gram beserta alat hisap sabu yang terletak diatas meja kos, uang sebesar Rp. 250.000,- ditemukan didalam dompet Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan didalam saku celana Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah, sedangkan pada Dimas Kurniawan tidak ditemukan barang bukti karena saat itu Dimas Kurniawan sedang main dan diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan yang menyediakan sabu beserta alat hisapnya adalah para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali kepada para terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis sabu yang lain dan para terdakwa mengakui masih ada Narkotika jenis sabu yang disimpan para terdakwa di kos Jl. Pacar Kembang Gg. 8 Tambaksari Surabaya, kemudian saksi Sandy Dikjaya Fitroh beserta tim dan para terdakwa menuju ke tempat tersebut dan melakukan pengeledahan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00

Hal. 6 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,420$ gram di belakang dispenser dalam kos Jl. Pacar Kembang Gg. 8 Tambaksari Surabaya dan yang menyimpan adalah Terdakwa Erman Prasiyanto, setelah itu dilakukan interogasi kepada para terdakwa terkait barang bukti yang lain dan para terdakwa mengakui masih ada barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu, dimana semua barang tersebut ada di rumah Jl. Kav. Gilang Permai Gg. Apel No.8 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya saksi Sandy Dikjaya Fitroh beserta tim dan para terdakwa menuju ke tempat tersebut dan melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK, yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bersepakat menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh para terdakwa berupa uang serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06321/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Nuskhi Rizaldy Fadhlillah Bin Tri Haryono, Dkk Nomor:

- 18864/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,420$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,400$ gram;
- 18865/2024/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan sisa labfor habis untuk pemeriksaan / tanpa isi;

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan para Terdakwa selama ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau

Hal. 7 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO** bersama-sama dengan terdakwa **ERMAN PRASIYANTO Bin EDWIN ABIMANYU**, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 Wib dan sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Indomaret Jl. Gayungsari Barat Pagesangan, Kec. Gayungan Kota Surabaya dan di kos Jl. Gayungsari Barat III No. 120, Pagesangan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu yang sering dilakukan di kos Jalan Gayungsari Barat III No. 120 Pagesangan, Surabaya oleh seseorang dengan ciri-ciri sama dengan terdakwa Erman Prasiyanto, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Sandy Dikjaya Fitroh beserta satu tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Erman Prasiyanto ketika membeli rokok di Indomaret Jl. Gayungsari Barat Pagesangan, Kec. Gayungan Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Rp. 120.000,- dan Handphone merk Poco dengan Nosim: 082129442198, selanjutnya dilakukan interogasi terkait dengan barang tersebut dan Terdakwa Erman Prasiyanto mengakui jika uang itu pemberian dari Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah sebagai imbalan dari penjualan Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan

Hal. 8 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan Terdakwa Erman Prasiyanto memberitahukan jika Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di kos Jl. Gayungsari Barat III No. 120, Pagesangan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, atas informasi tersebut saksi Sandy Dikjaya Fitroh beserta tim dan Terdakwa Erman Prasiyanto menuju ke tempat kos tersebut lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan temannya Dimas Kurniawan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ gram beserta alat hisap sabu yang terletak diatas meja kos, uang sebesar Rp. 250.000,- ditemukan didalam dompet Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan didalam saku celana Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah, sedangkan pada Dimas Kurniawan tidak ditemukan barang bukti karena saat itu Dimas Kurniawan sedang main dan diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan yang menyediakan sabu beserta alat hisapnya adalah para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali kepada para terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis sabu yang lain dan para terdakwa mengakui masih ada Narkotika jenis sabu yang disimpan para terdakwa di kos Jl. Pacar Kembang Gg. 8 Tambaksari Surabaya, kemudian saksi Sandy Dikjaya Fitroh beserta tim dan para terdakwa menuju ke tempat tersebut dan melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,420$ gram di belakang dispenser dalam kos Jl. Pacar Kembang Gg. 8 Tambaksari Surabaya dan yang menyimpan adalah Terdakwa Erman Prasiyanto, setelah itu dilakukan interogasi kepada para terdakwa terkait barang bukti yang lain dan para terdakwa mengakui masih ada barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu, dimana semua barang tersebut ada di rumah Jl. Kav. Gilang Permai Gg. Apel No.8 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya saksi Sandy Dikjaya Fitroh beserta tim dan para terdakwa menuju ke tempat tersebut dan melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan

Hal. 9 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK, yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhilillah;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Agus (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang pengambilannya dilakukan secara ranjau di Jalan Sedati Sidoarjo dan saat mengambil sabu tersebut para terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK;
- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06321/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Nuskhi Rizaldy Fadhilillah Bin Tri Haryono, Dkk Nomor:

- 18864/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,420$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,400$ gram;
- 18865/2024/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan sisa labfor habis untuk pemeriksaan / tanpa isi;

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti, baik Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sandy Dikjaya Fitroh :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 10 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 Wib saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Dzirkullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan Terdakwa Erman Prasiyanto ketika membeli rokok di Indomaret Jl. Gayungsari Barat Pagesangan, Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- dan Handphone merk Poco dengan Nosim: 082129442198;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa Erman Prasiyanto mengakui jika uang tunai sebesar Rp. 120.000,- tersebut pemberian dari Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah terkait penyediaan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Sandy Dikjaya Fitroh menanyakan keberadaan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan Terdakwa Erman Prasiyanto memberitahukan jika Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah berada di kos Jl. Gayungsari Barat III No. 120, Pagesangan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saksi Sandy Dikjaya Fitroh beserta tim dan Terdakwa Erman Prasiyanto menuju ke tempat kos tersebut lalu berhasil melakukan penangkapan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ gram beserta alat hisap sabu yang terletak diatas meja kos, uang sebesar Rp. 250.000,- ditemukan didalam dompet Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan didalam saku celana Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah menerangkan jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan Terdakwa Erman Prasiyanto dan yang menyimpan sabu tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa kemudian ditanyakan kembali kepada para terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis sabu yang lain, para terdakwa mengakui masih ada Narkotika jenis sabu yang disimpan para terdakwa di kos Jl. Pacar Kembang

Hal. 11 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. 8 Tambaksari Surabaya, kemudian saksi Sandy Dikjaya Fitroh beserta tim dan para terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dan melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,420$ gram di belakang dispenser dalam kos Jl. Pacar Kembang Gg. 8 Tambaksari Surabaya dan yang menyimpan adalah Terdakwa Erman Prasiyanto;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali kepada para terdakwa terkait barang bukti yang lain, para terdakwa mengakui masih ada barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu, dimana semua barang tersebut ada di rumah Jl. Kav. Gilang Permai Gg. Apel No.8 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya saksi Sandy Dikjaya Fitroh beserta tim dan para terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dan melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK, yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Agus (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang pengambilannya dilakukan secara ranjau di Jalan Sedati Sidoarjo dan saat mengambil sabu tersebut para terdakwa pergi bersama-sama berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK;
- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 12 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 Wib saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, saksi Sandy Dikjaya Fitroh beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan Terdakwa Erman Prasiyanto ketika membeli rokok di Indomaret Jl. Gayungsari Barat Pagesangan, Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- dan Handphone merk Poco dengan Nosim: 082129442198;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa Erman Prasiyanto mengakui jika uang tunai sebesar Rp. 120.000,- tersebut pemberian dari Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah terkait penyediaan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi menanyakan keberadaan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan Terdakwa Erman Prasiyanto memberitahukan jika Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah berada di kos Jl. Gayungsari Barat III No. 120, Pagesangan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta tim dan Terdakwa Erman Prasiyanto menuju ke tempat kos tersebut lalu berhasil melakukan penangkapan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ gram beserta alat hisap sabu yang terletak diatas meja kos, uang sebesar Rp. 250.000,- ditemukan didalam dompet Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan didalam saku celana Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah menerangkan jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan Terdakwa Erman Prasiyanto dan yang menyimpan sabu tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa kemudian ditanyakan kembali kepada para terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis sabu yang lain, para terdakwa mengakui masih ada Narkotika jenis sabu yang disimpan para terdakwa di kos Jl. Pacar Kembang Gg. 8 Tambaksari Surabaya, kemudian saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi

Hal. 13 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tim dan para terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dan melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,420$ gram di belakang dispenser dalam kos Jl. Pacar Kembang Gg. 8 Tambaksari Surabaya dan yang menyimpan adalah Terdakwa Erman Prasiyanto;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kembali kepada para terdakwa terkait barang bukti yang lain, para terdakwa mengakui masih ada barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu, dimana semua barang tersebut ada di rumah Jl. Kav. Gilang Permai Gg. Apel No.8 Kec. Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta tim dan para terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dan melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK, yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Agus (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang pengambilannya dilakukan secara ranjau di Jalan Sedati Sidoarjo dan saat mengambil sabu tersebut para terdakwa pergi bersama-sama berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK;
- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 14 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di kos Jl. Gayungsari Barat III No.120, Pagesangan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ gram beserta alat hisap sabu yang terletak diatas meja kos, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- ditemukan didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan Terdakwa Erman Prasiyanto dan yang menyimpan sabu tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan penggeledahan di dalam kos Jl. Pacar Kembang Gg. 8 Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,420$ gram di belakang dispenser dan yang menyimpan adalah Terdakwa Erman Prasiyanto;
- Bahwa benar setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Jl. Kav. Gilang Permai Gg. Apel No.8 Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK, yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;
- Bahwa Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Agus (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul

Hal. 15 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib yang pengambilannya dilakukan secara ranjau di Jalan Sedati Sidoarjo;

- Bahwa saat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah pergi bersama-sama dengan Terdakwa Erman Prasiyanto berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK;
- Bahwa Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah bersama dengan Terdakwa Erman Prasiyanto memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa II. ERMAN PRASIYANTO Bin EDWIN ABIMANYU :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar Terdakwa Erman Prasiyanto pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 Wib ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya ketika membeli rokok di Indomaret Jl. Gayungsari Barat Pagesangan, Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- dan Handphone merk Poco dengan Nosim: 082129442198;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- tersebut adalah sisa uang pemberian dari Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah terkait penyediaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib dilakukan penangkapan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah di kos Jl. Gayungsari Barat III No.120, Pagesangan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya oleh Petugas Kepolisian;

Hal. 16 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ gram beserta alat hisap sabu yang terletak diatas meja kos, uang sebesar Rp. 250.000,- ditemukan didalam dompet Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan didalam saku celana Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Erman Prasiyanto dan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan yang menyimpan sabu tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan penggeledahan di dalam kos Jl. Pacar Kembang Gg. 8 Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,420$ gram di belakang dispenser dan yang menyimpan adalah Terdakwa Erman Prasiyanto;
- Bahwa benar setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Jl. Kav. Gilang Permai Gg. Apel No.8 Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK, yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;
- Bahwa Terdakwa Erman Prasiyanto mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Agus (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang pengambilannya dilakukan secara ranjau di Jalan Sedati Sidoarjo;
- Bahwa saat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Erman Prasiyanto pergi bersama-sama dengan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK;
- Bahwa Terdakwa Erman Prasiyanto bersama dengan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ERMAN PRASIYANTO Bin EDWIN ABIMANYU mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa:

Hal. 17 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,420$ gram dan sisa labfor nomor 18864/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,400$ gram.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan sisa labfor nomor 18865/2024/NNF habis untuk pemeriksaan / tanpa isi.
- Uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) HP merk Poco dengan Nosim: 082129442198.
- Alat hisap sabu.
- Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) HP Android merk Oppo.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK.

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06321/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Nuskhi Rizaldy Fadhlillah Bin Tri Haryono, Dkk Nomor:

1. 18864/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,420$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,400$ gram;
2. 18865/2024/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan sisa labfor habis untuk pemeriksaan / tanpa isi;

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 18 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa Erman Prasiyanto ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya ketika membeli rokok di Indomaret Jl. Gayungsari Barat Pagesangan, Kec. Gayungan Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- dan Handphone merk Poco dengan Nosim: 082129442198, saat dilakukan interogasi, Terdakwa Erman Prasiyanto mengakui uang tunai sebesar Rp. 120.000,- tersebut adalah pemberian dari Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah terkait penyediaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di kos Jl. Gayungsari Barat III No.120, Pagesangan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ gram beserta alat hisap sabu yang terletak diatas meja kos, uang sebesar Rp. 250.000,- ditemukan didalam dompet Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan didalam saku celana Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Erman Prasiyanto dan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan yang menyimpan sabu tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan penggeledahan di dalam kos Jl. Pacar Kembang Gg. 8 Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,420$ gram di belakang dispenser dan yang menyimpan adalah Terdakwa Erman Prasiyanto, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Jl. Kav. Gilang Permai Gg. Apel No.8 Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK, yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;

Hal. 19 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Agus (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang pengambilannya dilakukan secara ranjau di Jalan Sedati Sidoarjo dan saat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Erman Prasiyanto pergi bersama-sama dengan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK;
- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06321/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Nuskhi Rizaldy Fadhlillah Bin Tri Haryono, Dkk Nomor:
 - 18864/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,420$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,400$ gram;
 - 18865/2024/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan sisa labfor habis untuk pemeriksaan / tanpa isi;

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan

Hal. 20 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kedua, sesuai bunyi Pasal 112 ayat 1 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mendapatkan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I. NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO dan Terdakwa II. ERMAN PRASIYANTO Bin EDWIN ABIMANYU dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Para Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut

Hal. 21 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah dimaksudkan Terdakwa I. NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO dan Terdakwa II. ERMAN PRASIYANTO Bin EDWIN ABIMANYU melakukan perbuatan sebagaimana yang akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya tidak mempunyai ijin dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa Erman Prasiyanto ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya ketika membeli rokok di Indomaret Jl. Gayungsari Barat Pagesangan, Kec. Gayungan Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- dan Handphone merk Poco dengan Nosim: 082129442198, saat dilakukan interogasi, Terdakwa Erman Prasiyanto mengakui uang tunai sebesar Rp. 120.000,- tersebut adalah pemberian dari Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah terkait penyediaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di kos Jl. Gayungsari Barat III No.120, Pagesangan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ gram beserta alat hisap sabu yang terletak diatas meja kos, uang sebesar Rp. 250.000,- ditemukan didalam dompet Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan didalam saku celana Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam identitas Para Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai pengamen, sehingga tidak ada hubungannya sama

Hal. 22 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba, dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu, karenanya sabu-sabu yang dimiliki oleh Para Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dengan sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman";

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3 (tiga) yaitu : " Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I (satu) bukan Tanaman ", berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa Erman Prasiyanto ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya ketika membeli rokok di Indomaret Jl. Gayungsari Barat Pagesangan, Kec. Gayungan Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- dan Handphone merk Poco dengan Nosim: 082129442198, saat dilakukan interogasi, Terdakwa Erman Prasiyanto mengakui uang tunai sebesar Rp. 120.000,- tersebut adalah pemberian dari Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah terkait penyediaan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di kos Jl. Gayungsari Barat III No.120, Pagesangan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ gram beserta alat hisap sabu yang terletak diatas meja kos, uang sebesar Rp. 250.000,- ditemukan didalam dompet Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan didalam saku celana Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Erman Prasiyanto dan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan yang menyimpan sabu tersebut adalah para terdakwa;

Hal. 23 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan penggeledahan di dalam kos Jl. Pacar Kembang Gg. 8 Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,420$ gram di belakang dispenser dan yang menyimpan adalah Terdakwa Erman Prasiyanto, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Jl. Kav. Gilang Permai Gg. Apel No.8 Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK, yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;

Menimbang, bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Agus (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang pengambilannya dilakukan secara ranjau di Jalan Sedati Sidoarjo dan saat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Erman Prasiyanto pergi bersama-sama dengan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06321/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Nuskhi Rizaldy Fadhlillah Bin Tri Haryono, Dkk Nomor:

- 18864/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,420$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,400$ gram;
 - 18865/2024/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan sisa labfor habis untuk pemeriksaan / tanpa isi;
- seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukan orang yang bekerja ada kaitannya dengan medis didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 24 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu. Oleh karena itu unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut didapatkan para terdakwa dari Agus (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang pengambilannya dilakukan secara ranjau di Jalan Sedati Sidoarjo dan saat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Erman Prasiyanto pergi bersama-sama dengan Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa Erman Prasiyanto ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya ketika membeli rokok di Indomaret Jl. Gayungsari Barat Pagesangan, Kec. Gayungan Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- dan Handphone merk Poco dengan Nosim: 082129442198, saat dilakukan interogasi, Terdakwa Erman Prasiyanto mengakui uang tunai sebesar Rp. 120.000,- tersebut adalah pemberian dari Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah terkait penyediaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah ditangkap oleh saksi Sandy Dikjaya Fitroh, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di kos Jl. Gayungsari Barat III

Hal. 25 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.120, Pagesangan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,030$ gram beserta alat hisap sabu yang terletak diatas meja kos, uang sebesar Rp. 250.000,- ditemukan didalam dompet Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ditemukan didalam saku celana Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan penggeledahan di dalam kos Jl. Pacar Kembang Gg. 8 Tambaksari Surabaya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,420$ gram di belakang dispenser dan yang menyimpan adalah Terdakwa Erman Prasiyanto, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Jl. Kav. Gilang Permai Gg. Apel No.8 Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan satu unit sepeda motor Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK, yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa Nuskhi Rizaldy Fadhlillah;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu

Hal. 26 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Para Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Para Terdakwa tidak mampu membayarnya, maka Para Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,420$ gram dan sisa labfor nomor 18864/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,400$ gram.
- 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan sisa labfor nomor 18865/2024/NNF habis untuk pemeriksaan / tanpa isi.
- 1 (satu) HP merk Poco dengan Nosim: 082129442198.
- Alat hisap sabu.
- 1 (satu) HP Android merk Oppo.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
 - Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara

Hal. 27 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda CBR 150R warna hitam
Nopol: L-3348-DAK.

Dikembalikan kepada Terdakwa NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin
TRI HARYONO

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Para
Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya
pencegahan penyalahgunaan dan pencegahan peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya
persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat
memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa
tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah
dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Para
Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan
melindungi Para Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat,
dimana dengan pemidanaan ini Para Terdakwa dapat menyadari akan
kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan
masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya
tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah
memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan
akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar
biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 28 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO** dan **Terdakwa II. ERMAN PRASIYANTO Bin EDWIN ABIMANYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO** dan **Terdakwa II. ERMAN PRASIYANTO Bin EDWIN ABIMANYU** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,420$ gram dan sisa labfor nomor 18864/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,400$ gram.
 - 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan sisa labfor nomor 18865/2024/NNF habis untuk pemeriksaan / tanpa isi.
 - 1 (satu) HP merk Poco dengan Nosim: 082129442198.
 - Alat hisap sabu.
 - 1 (satu) HP Android merk Oppo.
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
 - Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda CBR 150R warna hitam Nopol: L-3348-DAK.

Dikembalikan kepada Terdakwa NUSKHI RIZALDY FADHLILLAH Bin TRI HARYONO

Hal. 29 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2024 oleh kami **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.** dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 11 Nopember 2024** oleh kami **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.** dan **Alex Adam Faisal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.

Hal. 30 Putusan Nomor 1848/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)